



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/tanggal Lhok sukun, 20 April 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Jualan, Status Kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Sabang, 10 Agustus 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada register nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya Kota

Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
126 / 02 / IX / 2008, tertanggal 21 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jurong Batu Singa Berfakta, Gampong Krung Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sampai dengan sekarang, namun sejak awal November Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 15 Juli 2011, Jenis kelamin laki-laki;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 25 Juli 2015, Jenis kelamin Perempuan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun hanya bertahan 2 (dua) bulan lamanya, kemudian bulan Desember 2008 mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Desember 2008, sering ribut hanya karena hal-hal kecil;
 - b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar terhadap penggugat, Sering mengucapkan kata kata kasar (Seperti : Anjing, Babi dan Anak Haram) dan juga sering mencaci maki kedua orang tua penggugat melalui penggugat), sehingga Penggugat sering sakit hati, sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap mengulangnya;
 - c. Bahwa sejak Tahun 2020 Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi diri sendiri, anak, dan juga Tergugat;
 - d. Bahwa, puncaknya pada tanggal 1 bulan November tahun 2022 terjadipertengkaran masalah yang sama sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua masih berada di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat memohon agar anak tersebut di tetapkan dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 15 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 25 Juli 2015, Jenis kelamin Perempuan;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketigaaanak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 01 Desember 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2022 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, di mana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1 adalah benar;
- Bahwa posita point 2 adalah benar;
- Bahwa posita point 3 adalah benar
- Bahwa posita point 4 tidak benar mulai terjadi keributan dan perselisihan sejak desember 2008 melain sejak 3 tahun terakhir ini, namun Tergugat mengakui bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat yang kasar terhadap Penggugat dan masalah nafkah serta memaki-maki orangtua Penggugat melalui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak berada dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 4 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) nomor : XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 15-05-2015 yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim dan diberi tanda **P.1.**
2. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : 126/02/IX/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 21 September 2008, yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim dan diberi tanda **P.2.**
3. Asli Surat Perselisihan rumah tangga nomor : 74/BP.4/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim dan diberi tanda **P.3.**
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor 1172-LT-01032013-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 01 Maret 2013 yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim dan diberi tanda **P.4.**
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor 1172-LU-28071015-0004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 28 Juli 2015 yang diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim dan diberi tanda **P.5.;**

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi Pertama**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dan mulai bekerja dengan Penggugat sejak awal tahun 2022 selama dua bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Krueng Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dalam Bahasa aceh saat Penggugat berada di warung milik Penggugat. Hal tersebut tidak hanya disaksikan oleh saksi namun juga oleh Pelanggan warung yang lain;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat kewalahan dengan perilaku Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat di depan orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;

2. Saksi Kedua, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dan mulai bekerja dengan Penggugat sejak awal tahun 2022 selama dua bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Cot Batre Gampong Krueng Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dalam Bahasa aceh saat Penggugat berada di warung milik Penggugat. Hal tersebut tidak hanya disaksikan oleh saksi namun juga oleh Pelanggan warung yang lain;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat kewalahan dengan perilaku Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat di depan orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;

Hal. 7 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dan Tergugat menyatakan akan mengajukan 1 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Saksi, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun saksi sudah tidak ingat lagi waktu menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal gampong Krueng Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Penyebabnya adalah hal kecil yang selalu dibesar-besarkan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat dan Penggugat, tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Hal. 8 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Hal. 9 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022 dan menurut laporan mediator tertanggal 05 Desember 2022, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan sekitar Desember 2008, di mana perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat kasar terhadap penggugat, Sering mengucapkan kata kata kasar (Seperti : Anjing, Babi dan Anak Haram) dan juga sering mencaci maki kedua orang tua penggugat melalui penggugat), sehingga Penggugat sering sakit hati, sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap mengulangnya hingga akhirnya sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah Kamar sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selama menikah tidak pernah ada keributan, yang ada hanya cekcok kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P. 5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat dari Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sukakarya Kota Sabang yang merupakan surat biasa bukan akta, telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengurus BP4 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pertama dan Anak Kedua adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Hal. 11 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat, maka oleh Hakim diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun Tergugat menyampaikan hanya mengajukan bukti saksi. Oleh karena itu, asas *audi et alteram partem* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat memberikan keterangan yang tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya sebagaimana dalam surat gugatannya, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Hal. 12 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2008, yang tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Jurong Batu Singa Berfakta, Gampong Krung Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama, dan Anak Kedua;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak Desember tahun 2008 dan puncaknya terjadi pada November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kasar terhadap penggugat, Sering mengucapkan kata kata kasar (Seperti : Anjing, Babi dan Anak Haram) dan juga sering mencaci maki kedua orang tua penggugat melalui penggugat) dan Tahun 2020 Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi diri sendiri , anak, dan juga Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan BP4 Sukakarya Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, masih di bawah umur dan belum mumayyiz (atau belum berumur 12 tahun);

Hal. 13 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama mengasuh anak kandungnya tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, dan juga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2008 dan puncaknya terjadi pada bulan November 2022 dan sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasihati secara optimal oleh Hakim namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

Hal. 14 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya pisah kamar yang bersangkutan sejak November 2022 lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Hal. 15 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan*."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka

Hal. 16 dari 21 Hal.

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 15 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki dan Anak Kedua, lahir tanggal 25 Juli 2015, Jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 , P.5 dan fakta persidangan, telah terbukti bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun

Hal. 17 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak memperlakukan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada

Hal. 18 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 19 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 15 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki dan Anak Kedua, lahir tanggal 25 Juli 2015, Jenis kelamin Perempuan, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,- (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Nurul Husna, SH sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermansyah, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Hermansyah, SH

Hal. 20 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp 90.000,-
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah).	

Hal. 21 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Sab